



PUTUSAN

Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Oktober 2017 telah memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum GOS & Partners yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 24/I Rt.003/Rw.005 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1992, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 14 Juni 1992;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
 - 3.1. ANAK I, perempuan, lahir di Bogor, 10 Februari 1993;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bogor, 01 Juni 1998;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Februari 2011;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 4.3. Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga;
 - 4.5. Sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn



- 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;
7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs Mardanis Darja, S.H., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lagi terutama masalah penyebab terjadinya pertengkaran yaitu:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berselingkuh, yang benar Tergugat hanya sekali berselingkuh dengan wanita malam;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak sesuai kebutuhan rumah tangga karena Tergugat memberikan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) padahal gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2011, yang benar sejak pertengahan 2012, itupun karena Tergugat tidak tahu keberadaan Penggugat dimana;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak memberikan replik karena setelah memberikan jawaban, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, bertanggal 14 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bukti

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992 di wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang bernama Nur Halimah, Rizky Ardiansyah dan Pajar Reyhandi Kusuma Wijaya;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 sampai sekarang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang rumah sejak Februari 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Adik Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1992 di wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang bernama Nur Halimah, Rizky Ardiansyah dan Pajar Reyhandi Kusuma Wijaya;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 sampai sekarang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2017;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tanggal 14 Juni 1992, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs Mardanis Darja, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena

- 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;
- 4.2. Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
- 4.3. Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga;
- 4.5. Sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 4.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

dan puncaknya pada tanggal Januari 2011 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lagi terutama masalah penyebab terjadinya pertengkaran yaitu:

- Betul Tergugat sering berselisih pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berselingkuh, yang benar Tergugat hanya sekali berselingkuh dengan wanita malam;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat karena Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat tidak sesuai kebutuhan rumah tangga karena Tergugat memberikan kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) padahal gaji Tergugat hanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2011, yang benar sejak pertengahan 2012, itupun karena Tergugat tidak tahu keberadaan Penggugat dimana;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah men`ghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tidak menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2010 atau 6 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, atau Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat dalam memberikan nafkah tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, sejak tahun 2011, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Februari 2017, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفا سد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, oleh karenanya majlis memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat keduanya menikah dan tempat keduanya bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT;) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs Supyan Maulani, M.Sy. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin,

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Panitera Pengganti,

Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 40.000,-
-	PanggilanRp.	360.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.441.000,-	

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 3372/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)